



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/
Wsp

Pdt.G/2014/PA

DEMI KEADILAN BE

RDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Mal Waris antara :

Hj. Idah binti La Pondong, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya memberi kuasa Insidentil kepada Sudirman bin H. Pangising dengan Nomor W20-A4/1270/Hk.05/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, disebut Penggugat.

M E L A W A N

La Meri bin Latarenre, umur 60, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 04 Oktober 2013, dengan register Nomor 458/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



. Sebidang tanah perumahan luas + 260 M2 beserta diatasnya 1 (satu) unit rumah panggung beratap sen, berlantai papan, dinding papan dengan ukuran 7 x 12 M2 yang terletak di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dikuasai oleh tergugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lasaling
- Sebelah Timur : Tanah Made Hasang
- Sebelah Selatan : Tanah La Rayu
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Sebidang tanah sawah luas + 15 Are yang terletak di Cempa Kadoe, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dikuasai oleh tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Lademma
- Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Mindi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Malle
- Sebelah Barat : Tanah sawah Sanantu

1. Bahwa perempuan I Nabbe binti La Coppeng semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu suami pertamanya bernama lelaki La Pondong (menikah pada tahun 1943) dan suami keduanya bernama lelaki La Tarenre(menikah pada tahun 1950).
2. Bahwa lelaki la Pondong (suami pertama) meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1947.
3. Bahwa lelaki La Tarenre (suami kedua) meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1989.
4. Bahwa perempuan I Nabbe binti La Coppeng dengan lelaki La Pondong telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Hj Idah binti La Pondong.
5. Bahwa perempuan I Nabbe binti La Coppeng dengan lelaki La Tarenre telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki bernama La Meri binti La Tarenre.



6. Bahwa selain telah dikaruniai 1 orang anak perempuan I Nabbe binti La Coppeng dengan lelaki La Pondong (suami pertama), juga telah diperoleh harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama yang belum terbagi waris yang dikuasai sendiri berupa :

6.1. sebidang tanah sawah, luas \pm 9 are terletak di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah timur : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah selatan : tanah sawah H.Masse
- Sebelah barat : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah

Dikuasai oleh Tergugat I.

6.2. Sebidang tanah kebun ,luas \pm 34 are terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Jalan Raya
- Sebelah timur : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah selatan : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah barat : tanah kosong milik La MUda

Dikuasai oleh Tergugat I

6.3. Sebidang tanah sawah, luas \pm 65 are terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :tanah kebun Lagani
- Sebelah timur : tanah kebun Alm Ladana/Hj Ayu
- Sebelah selatan : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah barat : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah

Dikuasai oleh Tergugat I

6.4. Sebidang tanah sawah, luas \pm 30 are terletak di Kalukue, Desa Panincong, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :tanah tanah La Hapi



- Sebelah timur : tanah H.Palle
- Sebelah selatan : jalan raya
- Sebelah barat : tanah La Tang

Dikuasai oleh Penggugat.

Selanjutnya disebut obyek sengketa I.

4. Bahwa lelaki La Pondong (suami pertama) meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, juga telah meninggalkan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yaitu :

4.1. I Nabbe binti La Coppeng (janda Alm La Pondong)

4.2. Hj Idah binti La Pondong (anak kandung Alm. La Pondong/
Penggugat.

5. Bahwa semenjak meninggalnya lelaki La Pondong semua harta bersama tersebut diatas, telah dikuasai sendiri oleh perempuan I Nabbe binti La Coppeng.

6. Bahwa pada tahun 1950 yaitu setelah meninggalnya lelaki La Pondong (suami pertama) perempuan I Nabbe binti La Coppeng menikah lagi dengan lelaki yang bernama La Tarenre (sumai kedua).

7. Bahwa dari hasil perkawinan antara perempuan I Nabbe binti La Coppeng dengan lelaki La Tarenre (suami kedua) telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama La Meri bin La Tarenre (Ttergugat I).

8. Bahwa selama perkawinan perempuan I Nabbe binti Lacoppeng telah memperoleh harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama dengan lelaki La Tarenre(suami kedua) yang belum terbagi waris berupa:

8. 1. Sebidang tanah sawah, luas \pm 50 are terletak di Lompo Mattiro, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :tanah sawah Aco
- Sebelah timur : tanah sawah Muh.Tang
- Sebelah selatan : tanah sawah Laenre
- Sebelah barat : tanah sawah Bakri



dikuasai oleh Tergugat I.

8.2. Sebidang tanah kebun, luas ± 50 are terletak di Papaoe, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah La Tabe
- Sebelah timur : tanah kebun La Tabe
- Sebelah selatan : jalan Raya
- Sebelah barat : tanah kebun Alimin

Dikuasai oleh Tergugat I.

8.3. Sebidang tanah perumahan, luas ± 2 are terletak di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah La Jafa
- Sebelah timur : tanah Hadina
- Sebelah selatan : tanah Lakka
- Sebelah barat : jalanan/lorong

Dikuasai oleh Tergugat II.

8.4.. ! (satu) unit rumah panggung beratap seng, berlantai papan, berdinding bambu, ukuran 6 x12 meter persegi, terletak di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Dikuasai oleh Tergugat II.

8.5.. Hasil penjualan tanah kebun cengkeh sebesar R 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dikuasai oleh Tergugat I.

8.6.. Hasil penjualan 15 (lima belas) ekor sapi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dikuasai oleh Tergugat I.

Selanjutnya disebut obyek sengketa II.

9. Bahwa lelaki La Tarenre(suami kedua) meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama dengan perempuan I Nabbe binti La Coppeng sebagaimana diurai pada angka 8 diatas, juga telah meninggalkan



seorang isteri dan 1 (satu) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak tiri yaitu :

9.1. I Nabbe binti La Coppeng(janda Alm La Tarenre)

9.2. La Meri bin La Tarenre (Anak kandung Alm Latarenre/Tergugat I

9.3. Hj Idah bin La Pondong (anak tiri Alm La Tarenre/Penggugat)

10. Bahwa semenjak meninggalnya lelaki La Tarenre harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama sebagaimana diureai pada angka 8 diatas dan harta bersama dengan suami pertama, telah dikuasai oleh perempuan I Nabbe binti La Coppeng secara bersama-sama dengan Tergugat.

11. Bahwa pada tanggal 31 Juni 2010, perempuan I Nabbe binti La Coppeng meninggal dunia dengan selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :1(satu) dari hasil perkawinannya dengan suami pertama (Penggugat) dan 1 (satu) dari hasil perkawinannya dengan suami keduanya (Tergugat I) juga telah meninggalkan harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama dari suami pertama dan suami kedua yang belum terbagi waris sebagaimana diurai pada angka 3 dan 8 diatas yang selanjutnya disebut obyek sengketa I dan II.

12. Bahwa semenjak meninggalnya perempuan I Nabbe binti La Coppeng pada tanggal 31 Juni 2010, baik harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama dari suami pertama maupun suami kedua yang belum terbagi waris sebagaimana diurai pada angka 6 dan 8 diatas, dimana obyek sengketa 1 poin 6.1, 6.2, 6.3, dan obyek sengketa II poin 8.1,8.2,8.5, 8.6 telah dikuasai oleh Tergugat I, sementara obyek sengketa I poin 6.4 dikuasai oleh Penggugat serta obyek sengketa II poin 8.3,8.4 telah dikuasai oleh Tergugat II.

13. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mencari solusi kekeluargaan dengan baik secara mendatangi Tergugat baik secara langsung maupun melalui pemerintah setempat dengan maksud agar dibagi secara baik-baik, namun tidak ada hasil oleh karena Tergugat tetap tidak menginginkan diadakan pembagian.



14 Bahwa demi menjaga keutuhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sta jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami dari penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua dan Anggotanya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan pwerempuan I Nabbe binti La Coppeng telah meninggal duani pada tanggal 20 Juni 2010 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan ahli waris Alm lelaki Lapondong adalah :
 - Almarhumah I Nabbe binti Lacoppeng(isteri Almarhum La Pondong)
 - Hj Idah binti La Pondong(Anak kandung/Penggugat)
4. Menyatakan Ahli waris Alm lelaki Latarenre adalah:
 - Almarhumah I Nabbe binti La Coppeng (isteri almarhum La Tarenre)
 - La Meri bin La Tarenre(anak kandung/ tergugat I
5. Menyatakan Ahli waris almarhumah I Nabbe binti La Coppeng yaitu:
 - Hj Idah binti La Pondong (anak kandung / penggugat
 - La Meri bin La Tarenre (anak kandung/ tergugat I
6. Menyatakan obyek sengketa I berupa :
 - 6.1. sebidang tanah sawah, luas \pm 9 are terletak di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
 - Sebelah timur : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
 - Sebelah selatan : tanah sawah H.Masse



- Sebelah barat : tanah sawah Alm. Ladana/Hamzah

6.2. Sebidang tanah kebun, luas ± 34 are terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah selatan : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah barat : tanah kosong milik La MUda

6.3. Sebidang tanah sawah, luas ± 65 are terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah kebun Lagani
- Sebelah timur : tanah kebun Alm Ladana/Hj Ayu
- Sebelah selatan : tanah sawah Alm Ladana/Hamzah
- Sebelah barat : tanah kebun Alm Ladana/Hamzah

6.4 Sebidang tanah sawah, luas ± 30 are terletak di Kalukue, Desa Panincong, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah tanah La Hapi
- Sebelah timur : tanah H.Palle
- Sebelah selatan : jalan raya
- Sebelah barat : tanah La Tang

Adalah harta pusaka yang diperolehnya secara bersama-sama antara perempuan I Nabbe binti La Coppeng dengan suami pertama bernama Alm. lelaki La Pondong yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1947 yang belum terbagi waris.

7. Menetapkan bahagian dari ahli waris Alm lelaki La Pondong atas harta bersama tersebut diatas pada petitum angka 2.
8. Menyatakan obyek sengketa II berupa :

8..1. Sebidang tanah sawah, luas ± 50 are terletak di Lompo Mattiro, Desa Patampanua, Kecamatan Mariorioawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara : tanah sawah Aco
- Sebelah timur : tanah sawah Muh.Tang
- Sebelah selatan : tanah sawah Laenre
- Sebelah barat : tanah sawah Bakri

8.2.. Sebidang tanah kebun, luas ± 50 are terletak di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah La Tabe
- Sebelah timur : tanah kebun La Tabe
- Sebelah selatan : jalan Raya
- Sebelah barat : tanah kebun Alimin

8.3. Sebidang tanah perumahan, luas ± 2 are terletak di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah La Jafa
- Sebelah timur : tanah Hadina
- Sebelah selatan : tanah Lakka
- Sebelah barat : jalanan/ lorong

8.4. 1 (satu) unit rumah panggung beratap seng, berlantai papan, berdinding bambu, ukuran 6 x12 meter persegi, terletak di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Dikuasai oleh Tergugat II.

8.5.. Hasil penjualan tanah kebun cengkeh sebesar R 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dikuasai oleh Tergugat I.

8.6.. Hasil penjualan 15 (lima belas) ekor sapi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Adalah harta pusaka yang diperolehnya secara bersama-sama perempuan I Nabbe binti La coppeng dengan suami keduanya bernama Alm. lelaki La Tarenre yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1989 yang belum terbagi waris.



9. Menetapkan bahagian ahli waris Alm lelaki La Tarenre atas harta bersama tersebut diatas pada petitum angka 3.
10. Menetapkan lagi bahagian ahli waris Almarhumah perempuan I Nabbe binti La Coppeng atas obyek sengketa I dan II.
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa 1 s/ d obyek sengketa II.
- 12 Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang merupakan bahagian dari pada Penggugat tanpa syarat apapaun.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama tersebut,

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini,
- Setelah membaca kesimpulan penggugat dan tergugat.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat yang diwakili kuasa insidentilnya dan tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa, baik penggugat maupun tergugat karena keduanya hadir di persidangan, maka Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara serta memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan melalui mediasi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat memilih hakim mediator Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., namun setelah diberikan tenggang waktu secukupnya, ternyata berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk a quo, sebagaimana laporan tertulisnya kepada Majelis, tanggal 23 Oktober 2013, melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil.



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan oleh penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, yakni pada halaman 1 nomor 2 bahwa I Nemma binti H. Pangising sebagai tergugat II dicabut. Selanjutnya pada halaman 2 dalam surat gugatan penggugat yakni nomor 3 dan 4, yakni sebidang tanah sawah luas kurang lebih 30 are terletak di Kalukue, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat tersebut (berada dalam penguasaan penggugat) dicabut. serta sejumlah 15 ekor sapi dan bukan hasil penjualannya.

Bahwa, atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa La Meri binti Latarenre sebagai tergugat tidak berumur 36 tahun sebagaimana dalam identitas gugatan penggugat, sehingga gugatan pengggat salah alamat.
2. Bahwa I Nemma binti H. Pangising yang disebut sebagai tergugat II juga tidak berumur 36 tahun, sehingga juga gugatan penggugat salah alamat.
3. Bahwa harta warisan yang dituntut oleh penggugat (Hj. Ida binti La Pondong) karena lelaki La Pondong tidak lama hidup bersama dengan I Nabbe binti la Coppeng, terbukti bahwa waktu meninggalnya La Pondong penggugat (Hj. Ida binti La Pondong) masih bayi, sehingga perkawinan antara La Pondong dengan I Nabbe menurut hemat tergugat tidak mungkin mendapatkan harta sebanyak itu.
4. Bahwa yang dituntut penggugat dalam point 8 gugatan penggugat adalah tidak benar karena :
 - a. Obyek pada ponit 8.1 adalah sebenarnya tanah ampikale, karena tergugat yang menanggung seluruh biaya perawatan sampai pengurusan meninggalnya orang tuanya (Latarenre dan I Nabbe).
 - b. Obyek pada point 8.2, yang dituntut oleh penggugat adalah tanah dari hasil jeri payah tergugat sendiri (Akkabekkanna) dan bukan tanah warisan.



- c. Obyek point 8.3 dan 8.4 yang dituntut penggugat adalah tanah milik tergugat karena semua Surat-surat kepemilikan tentang obyek yang dimaksud berada dan atas nama tergugat.
- d. Bahwa tuntutan penggugat pada point 8.5 tentang kebun cengkeh, tergugat (La Meri bin Latarenre) bersama-sama dengan bapaknya (Latarenre) pada awalnya menanam cengkeh, namun kebun cengkeh tersebut tidak dipelihara, akhirnya tanaman cengkeh yang berada didalamnya semuanya mati. Lalu kemudian tergugat berinisiatif untuk menanam kembali cengkeh pada lokasi tersebut dengan biaya sendiri dan tenaga sendiri. Dan kebun cengkeh ini merupakan tanah Akkabek kang (tanah dari hasil upaya sendiri) tergugat.
- e. Bahwa tuntutan penggugat pada point 8.6. adalah salah tafsir karena semua sapi milik Latarenre sudah habis karena sebagian telah dijual oleh Latarenre pada masa hidupnya dan sebagian lagi sudah mati dalam pemeliharaan Latarenre sendiri. Dan sapi yang dimiliki tergugat sekarang, adalah sapi dari hasil jeri payah tergugat sendiri dengan jalan mengembalikan sapi milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil (Saro Kampi).
8. Bahwa adapun tuntutan penggugat point 9 dan 10, sudah diatur sebelumnya pada masa hidup keduanya, yakni Latarenre dan I Nabbe binti Lacoppeng, bahwa semua itu adalah milik sah tergugat.
9. Bahwa tuntutan penggugat point 11 dan 12, semuanya ditujukan kepada tergugat, karena semua biaya perawatan, biaya pada waktu meninggalnya, biaya perawatan kubur (I Tembo) semua ditanggung oleh tergugat.
10. Isi tuntutan penggugat point 13 dan 14 semua ditujukan kepada tergugat, tergugat tidak mengerti karena jauh hari sebelumnya kedua orang tua (Latarenre dan I Nabbe binti La Coppeng) sudah menyerahkan kepada anaknya (tergugat), sehingga obyek itu sudah menjadi milik secara sah Lameri bin Latarenre dan semua tetangga jadi saksi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh kami tergugat (La Meri bin Latarenre) memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak semua tuntutan penggugat dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Subsider : Majelis hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dari tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan repliknya secara tertulis, tertanggal 9 Januari 2014, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.Bahwa jawaban tergugat pada point 3 tentang tanah sawah (point 8.1) sebagaimana dalam surat gugatan penggugat, sebagai biaya kesehatan/perawatan dan biayah mattampung Latarenre dan Inabbe adalah tidak benar.
 - 1.1. Biaya kesehatan/perawatan Latarenre yang dimaksud tergugat tidak benar karena Latarenre tidak pernah sakit secara serius sampai ia meninggal dunia dan hanya stroke pada saat ia mengembala sapi.
 - 1.2. Biaya kesehatan/perawatan Inabbe binti Lacoppeng yang dimaksud tergugat adalah tidak benar sebab yang merawat Inabbe sampai ia meninggal dunia adalah Inemma binti Pagising anak kandung penggugat.
 - 1.3. Biaya mattampung yang dimaksud tergugat merupakan suatu kesengajaan tergugat sendiri yang dilakukannya tanpa sepengetahuan penggugat dengan niat untuk menguasai seluruh harta warisan obyek senketa 1 dan 2.
- 2.Bahwa jawaban tergugat pada point 4 tentang tanah kebun sebagaimana tersebut dalam point 8.2. pada gugatan penggugat adalah harta bersama Latarenre dengan istrinya Inabbe karena tanah itu selalu dikelola oleh Latarenre dengan Inabbe sewaktu masih hidup.



3. Bahwa jawaban tergugat pada point 5 tentang tanah dan rumah (point 8.3 dan 8.4) pada gugatan penggugat telah dicabut oleh penggugat melalui kuasanya.
4. Bahwa jawaban tergugat pada point 6 tentang kebun cengkeh (point 8.5) pada gugatan penggugat adalah harta bersama Latarenre dengan Inabbe dan tanah kebun itu selalu dikelola oleh Latarenre dan Inabbe sewaktu keduanya masih hidup serta tidak benar kalau kebun cengkeh tersebut ditanami ulang oleh tergugat karena kawasan itu sudah masuk area hutan lindung dimana pada area tersebut masyarakat dilarang membabat kayu dan menanam ulang pohon.
5. Bahwa jawaban tergugat pada point 7, yakni masalah sapi (point 8.6) pada gugatan penggugat adalah tidak benar, karena pada saat Latarenre mengembala sapi kemudian kena stroke dan akhirnya meninggal dunia pastilah sapiya masih ada.
6. Bahwa jawaban tergugat pada point 8 bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan penggugat point 8 sudah ada kesepakatan antara Latarenre dan Inabbe, penggugat tidak mengetahuinya dan yang terpenting bagi penggugat kesepakatan tersebut tidaklah mengurangi hak-hak penggugat.
7. Bahwa biaya hidup dan perongkosan kematian Latarenre dan Inabbe sebagaimana pada point 9 dari jawaban tergugat adalah tidak benar karena Latarenre meninggal dalam keadaan sehat sebelumnya dan punya penghasilan disamping itu dia memiliki tanah berupa kebun dan sawah yang selalu dikelolanya jadi biaya hidup Latarenre yang di maksud adalah tidak benar. Selanjutnya Inabbe pada masa hidupnya dirawat oleh Inemma binti Pangising anak kandung penggugat, Inabbe punya penghasilan sendiri karena menjual sayur di pasar disamping itu mempunyai penghasilan dari suami pertama dengan suami kedua, jadi biaya perawatan yang dimaksud tergugat tidak benar. Adapun biaya atas meninggalnya Inabbe itu adalah biaya milik Inabbe sendiri karena Inabbe sudah menyerahkan seluruh hasil jeipayahnya berupa uang dan emas.



8. Bahwa jawaban tergugat point 10 bahwa tanah (point 6.1, 6.2, 6.3) dari suami pertama dan (point 8.1, 8.2, 8.5 dan 8.6) dari suami kedua pada gugatan penggugat, menurut tergugat sudah diberikan oleh orang tua tergugat (Latarenre), menurut penggugat tidak benar karena obyek (6.1, 6.2, 6.3) pada gugatan penggugat tanah milik Lapondong bukan milik Latarenre.

9. Bahwa obyek point 6.4 pada gugatan penggugat telah dicabut oleh penggugat.

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 3 Pebruari 2014, yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, duplik yang tergugat ajukan pada dasarnya hanya memperkuat jawabannya semula. Demikian pula dengan Duplik tambahannya pada tanggal 12 Pebruari 2014 tergugat mengajukan dupliknya yang kesimpulannya hanya memperjelas dari jawaban tergugat semula.

Bahwa, selanjutnya atas perkara tersebut, majelis hakim telah melaksanakan Peninjauan Lokasi terhadap obyek sengketa pada tanggal 27 Pebruari 2014 yang dilangsungkan di kantor Desa Panincong dan Kantor Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Adapun obyek lokasi yang di lihat langsung adalah :

1. Obyek sengketa 6.1. Pada gugatan penggugat berupa sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 9 are terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Alm. Ladana/Hamzah
- Timur : Tanah sawah Alm. Ladana/Hamzah.
- Selatan : Tanah sawah Muhammad Tang.
- Barat : Tanah sawah Alm. Ladana/Hamzah.

Adapun Dena lokasi berdasarkan keadaan sebenarnya sebagai berikut :

- Utara : 21,30 m.
- Timur : 45,40 m.
- Selatan : 21,30 m.



- Barat : 45, 40 m.
2. Obyek sengketa 3.2. Pada gugatan penggugat berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 34 are, terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Raya
 - Timur : Tanah kebun Alm. Ladana/Hamzah
 - Selatan : Tanah kebun Alm. Ladana/Hamzah
 - Barat : Tanah kosong milik La Muda.

Adapun denah lokasi berdasarkan keadaan sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara : 49,20 m.
 - Timur : 83,20 m.
 - Selatan : 49,20 m.
 - Barat : 83, 20 m.
3. Obyek sengketa point 3.3. Pada gugatan penggugat berupa sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 65 are, terletak di Papoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah kebun Lagani.
 - Timur : Tanah kebun Alm. Ladana/Hj. Ayu.
 - Selatan : Tanah kebun Alm. Ladana/Hamzah
 - Barat : Tanah kebun Alm Ladana/Hamzah

Adapun denah lokasi berdasarkan keadaan sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara : 60,8 m.
 - Timur : 90 m.
 - Selatan : 60,8 m.
 - Barat : 91 m.
4. Obyek sengketa point 8.2. Pada gugatan penggugat berupa sebidang tanah kebun, seluas kurang lebih 50 are, terletak di Papoe, Desa



Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah La Tabe..
- Timur : Tanah kebun H. Muda.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Tanah kebun Alimin.

Adapun denah lokasi berdasarkan keadaan sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara : 53 m.
- Timur : 55,70 m.
- Selatan : 55 m.
- Barat : 55,70 m.

5. Obyek sengketa point 8.1. Pada gugatan penggugat berupa sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 50 are, terletak di Lompo Mattiro, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Labakari.
- Timur : Tanah sawah Muh. Tang dan Alimin.
- Selatan : Jalan sawah La Bada.
- Barat : Tanah sawah Aco.

6. Obyek sengketa 8.6. berupa 15 ekor sapi, namun ternyata setelah sampai di lokasi sapi yang dimaksud tersebut sudah tidak ada.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2001, dan bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 3.1. lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 dan 2013, dan bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 3.2. lalu Ketua majelis mencocokkan



dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2.

- c. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2001, dan bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 3.2. lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3.
- d. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009, dan 2013 bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 3.3. lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4.

2. Bukti Saksi :

Saksi I, La Tussa bin La Dendang, umur (74 tahun), memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau I Nabbe adalah ibu kandung penggugat dan selama hidupnya telah kawin 2 kali, yakni yang pertama dengan Lapondong dan yang kedua kawin dengan La Tarenre.
- Bahwa I Nabbe cerai hidup dengan lapondong karena waktu itu La Pondong sakit jiwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika dari perkawinan antara I Nabbe dengan La Pondong ada harta yang di tinggalkan, lokasinya di Papao, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, namun mengenai batas-batasnya saksi tidak mengetahui secara jelas karena sudah 50 tahun saksi tidak pernah lagi melihatnya.

Saksi II, Sawidi bin Labaco, umur (52 tahun), memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga/sekampung.



- Bahwa saksi mengetahui kalau I Nabbe adalah ibu kandung penggugat dan selama hidupnya telah kawin 2 kali, yakni yang pertama dengan Lapondong dan yang kedua kawin dengan La Tarenre.
- Bahwa dari hasil perkawinan I Nabbe dengan La Tarenre dikaruniai satu orang anak bernama La Meri bin La Tarenre (tergugat).
- Bahwa saksi mengetahui jika dari hasil perkawinan antara La Pondong dengan I Nabbe ada harta yang diperoleh yakni obyek sengketa point 3.1. seluas kurang lebih 9 are, Point 3.2. (luas kurang lebih 34 are) dan obyek lokasi point 3.3.(luas kurang lebih 65 are) ketiganya berlokasi di Papaoe, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam berita acara perkara ini.
- Bahwa saat ini yang menguasai ketiga obyek sengketa tersebut dia atas, adalah La Meri (tergugat).

Bahwa, oleh karena tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. Bukti Surat,

- a. Fotokopi Buku Tanah, terhadap sebidang tanah perumahan seluas 140 m², terletak di Desa Panincong, kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atas nama La Meri, Kode T.1.
- b. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013, dan bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 8.1. pada gugatan penggugat lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode T.2.
- c. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013 , dan bukti tersebut terkait dengan obyek



sengketa 8.2. Pada gugatan penggugat, lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode T.3.

- d. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013, dan bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 8.3. pada gugatan penggugat, lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode T.4.

2. Bukti Saksi :

Saksi I, H. Senong bin Landuke, umur (56 tahun), memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal tergugat (La Meri bin La Tarenre) karena bertetangga sedangkan penggugat (Hj. Idah binti La Pondong) kenal karena kemenakan saksi.
- Bahwa I Nabbe ibu kandung penggugat dan tergugat telah menikah 2 kali, yakni suami pertama bernama La Pondong dikarunia 1 orang anak yakni penggugat (Hj. Idah binti la Pondong), sedangkan dengan suami kedua bernama LaTarenre dikaruniai 1 orang anak yakni tergugat (La Meri bin LaTarenre).
- Bahwa sapi-sapi yang dituntut oleh penggugat terhadap tergugat pada dasarnya sudah tidak ada, karena semua sapi yang dimaksud sudah dijual oleh I Nabbe sendiri sebelum ia meninggal dunia.
- Bahwa adapun sapi yang dimiliki oleh tergugat sekarang adalah berasal dari saksi, karena saksi yang memberikannya sebanyak 2 ekor untuk ditesieng dan itulah yang berkembang sampai sekarang.

Saksi II, Mursalin bin La Cambang, umur (68 tahun), memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Lameri bin La Tarenre karena bertetangga, sedangkan penggugat bernama Hj. Idah binti La Pondong.
- Bahwa tergugat bersaudara dengan penggugat, namun lain bapak, tergugat bapak kandungnya La Tarenre sedangkan penggugat bapak kandung La Pondong sementara ibu kandung keduanya bernama I Nabbe.
- Bahwa I Nabbe menikah dengan La Tarenre pada saat La Pondong sudah meninggal dunia karena sakit jiwa.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa point 8.2 pada gugatan penggugat seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Papao, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini.
- Bahwa obyek sengketa 8.2. tersebut, yang punya awalnya adalah orang tua I Nabbe, berdasarkan keterangan dari I Nabbe sendiri namun saksi sudah lupa tahun berapa diberitahu oleh I Nabbe.

Saksi III, Raupe bin Colli, (49 tahun), memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Lameri bin La Tarenre karena bertetangga, sedangkan penggugat bernama Hj. Idah binti La Pondong.
- Bahwa tergugat bersaudara dengan penggugat, namun lain bapak, tergugat bapak kandungnya La Tarenre sedangkan penggugat bapak kandung La Pondong sementara ibu kandung keduanya bernama I Nabbe.
- Bahwa I Nabbe menikah dengan La Tarenre pada saat La Pondong sudah meninggal dunia karena sakit jiwa.



- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa point 8.1 pada gugatan penggugat seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Lompo Mattiro, Desa Panincong, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini.
- Bahwa obyek tersebut adalah milik I Nabbe dengan La Tarenre yang dibeli dari bapak saksi yang bernama Colle, pada tahun 1987 dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, selanjutnya baik penggugat maupun tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

Kesimpulan Penggugat :

- Bahwa Almarhum I Nabbe semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu, La Pondong selaku suami pertama dan Latarenre suami kedua.
- Bahwa Almarhum I Nabbe ketika hidup bersama dengan La Pondong telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hj. Ida binti La Pondong dan dengan suami kedua telah dikaruniai pula 1 orang anak bernama Lameri binti Latarenre.
- Bahwa ketika hidup bersama La Pondong selain dikaruniai 1 orang anak juga telah diperoleh harta bersama berupa obyek sengketa angka 6 point 3.1 sampai 3.3, dengan bukti c1 berupa Buku Induk Pajak Bumi dan bangunan tahun 1992, serta Daftar himpunan ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1998 atas nama La Pondong serta di dukung oleh saksi yang dihadirkan penggugat.
- Bahwa I Nabbe ketika hidup bersama La Tarenre telah pula dikaruniai 1 orang anak, juga telah memperoleh harta bersama berupa angka 8 point 8.1, 8.2 serta point 8.5 dan point 8.6. selama dalam proses persidangan jawaban tergugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan tergugat mengakui



adanya obyek tersebut milik La Tarenre bersama I Nabbe, seperti yang disampaikan oleh Lasaling dan H. Senong.

- Bahwa dari semua harta tersebut diatas nyata telah dikuasai sendiri oleh La Meri (tergugat) dan tidak pernah terbagi.

Kesimpulan Tergugat : Bahwa tergugat menyatakan secara lisan di depan persidangan, jika tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik para penggugat/ melalui kuasanya maupun tergugat hadir di persidangan;.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memerintahkan kepada penggugat melalui kuasanya dan tergugat untuk menyelesaikan sengketaanya melalui proses mediasi, yang telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng, hal ini telah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut ternyata tidak berhasil mendamaikan maupun menyelesaikan sengketa penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam persidangan agar



melaksanakan pembagian kekeluargaan secara damai, akan tetapi upaya tersebut juga tidak ber hasil.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang dapat disimpulkan:

- Bahwa Lelaki Raufun bin Azis dan I Sehang binti Lacokeng, adalah pasangan suami istri, yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 13 Agustus 1998 dan pada tanggal 27 Juli 20011, dengan meninggalkan ahli waris yakni para penggugat dan para tergugat serta turut Tergugat, sebagaimana dalam gugatan dan mohon ditetapkan sebagai ahliwaris dan bagiannya masing masing.
- Bahwa di samping itu penggugat juga menerangkan Raufun bin Azis dengan I Sehang binti Lacokeng, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan yang belum pernah dibagi, harta tersebut dikuasai bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal menurut hukum para Penggugat mempunyai juga hak./bagian dari harta peninggalan alm. Raufun bin zis, adapun harta warisan tersebut berupa:

1. Sebidang tanah perumahan luas + 260 M2 beserta diatasnya 1 (satu) unit rumah panggung beratap sen, berlantai papan, dinding papan dengan ukuran 7 x 12 M2 yang terletak di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dikuasai oleh tergugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Sebelah Utara | : Tanah Lasaling |
| - Sebelah Timur | : Tanah Made Hasang |
| - Sebelah Selatan | : Tanah La Rayu |
| - Sebelah Barat | : Jalan Raya |

2. Sebidang tanah sawah luas + 15 Are yang terletak di Cempa Kadoe, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dikuasai oleh tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Sebelah Utara | : Tanah sawah Lademma |
| - Sebelah Timur | : Tanah sawah Hj. Minda |
| - Sebelah Selatan | : Tanah sawah Malle |
| - Sebelah Barat | : Tanah sawah Sanantu |

Menimbang, bahwa atas dalil guatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan jawaban, bersedia berdamai dan bersedia menyerahkan serta setuju untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian) dari nilai semua harta bersama Isehang binti Lacokeng yang dikuasai oleh Tergugat I kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II, mengajukan jawaban, mengakui seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali obyek gugatan pada poin 10, yakni kedua obyek sengketa 1 (pertama) tersebut berupa tanah dan rumah di atasnya, telah dihibahkan oleh almarhumah I Sehang binti Lacokeng yaitu pada tanggal 27 Juni 2011 sebulan sebelum meninggal dunia diserahkan kepada Tergugat II, demikian pula obyek sengketa 2 (kedua), berupa sawah, juga merupakan bahagian Tergugat II sebagai pampobo/ ampikale Pewaris, yang diberikan Pewaris kepada Tergugat II sebagai imbalan jasa perawatan Tergugat II terhadap almarhumah I Sehang binti Lacokeng semasa hidupnya, hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar harta waris obyek sengketa 1 tersebut berupa tanah dan rumah di atasnya telah dihibahkan oleh pewaris Isehang kepada Tergugat II;
- Apakah benar harta waris obyek sengketa 2 berupa sawah tersebut adalah pampobo/ ampikale Pewaris Isehang binti Lacokeng yang merupakan bahagian Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka terlebih dahulu penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti



surat maupun bukti saksi dan selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2014, yang diajukan oleh penggugat dimana bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa 1 dan 2, Lalu Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1. dan P2, maka bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dari suatu pembuktian, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan.

Menimbang, sekalipun Surat Daftar Himpunan Ketetapan pajak merupakan bukti tertulis yang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, namun majelis hakim berpendapat bahwa SPPT atau Surat bukti Pemberitahuan pajak terutang bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum karena hanya bersifat petunjuk belaka bahwa obyek yang dimaksud telah dibayarkan pajaknya, namun belum tentu yang bersangkutan sebagai pemiliknya yang sesungguhnya. Namun masih dibutuhkan alat bukti lain untuk mendukungnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, dimana kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang terlarang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpahnya sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu pembuktian, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat Rasyid bin Mallodan saksi kedua Penggugat yang bernama Usman bin Malle, keduanya mengetahui silsilah keturunan Pewaris, mengetahui Raufun bin Azis dengan Isehang binti Lakacong adalah suami isteri, selama pernikahannya tidak melahirkan anak, keduanya telah meninggal dunia masing-masing Raufun bin Azis meninggal pada tahun 1998 dan Isehang binti Lakacong meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan harta bersama yaitu sebuah rumah panggung beserta tanahnya yang terletak di Tanete, Kelurahan



Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, luas tanah tersebut kurang lebih 2 are, sedang luas rumah yaitu 7 x 12 m²;

Saksi mengetahui rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, setelah Isehang meninggal dunia, demikian pula tanah persawahan seluas 15 are, yang terletak di Cepakadoe, Kelurahan Manorangsalo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng juga adalah harta bersama yang dikuasai Raufung setelah menikah dengan I Sehang dan sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, setelah I Sehang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa demikian pula para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta Tergugat II, yang merupakan hibah dan ampikale Pewaris Isehang binti Lakacong kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil bantahannya, tergugat pula mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah, terhadap sebidang tanah dan rumah, terletak di Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabuapten Soppeng, tertanggal 10 Januari 2011. , telah distempel pos dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, oleh majelis diber Kode T.1.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente), pada tanggal 12 September 2014, hal mana telah disaksikan bahwa benar ada obyek yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat, sesuai dengan lokasi masing-masing obyek yang dimaksud, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan pelaksanaan ini telah sesuai dengan maksud pasal 180 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarlah dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat serta kesaksian para saksi penggugat terbukti bahwa para Penggugat adalah ahli waris Pewaris Raufung bin Azis dan para tergugat serta Turut Tergugat adalah aahli waris Pewaris ISehang binti Lakacong;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat, serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa obyek sengketa tersebut pada petitum gugatan nomor 8, adalah harta bersama antara almarhum Raufung bin Azis dengan almarhumah I Sehang binti Lakacong, yang diperoleh selama setelah pernikahannya, dan belum pernah terbagi waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa penggugat tidak menginginkan sita jaminan atas obyek sengketa dan bermaksud hendak mencabut permohonan sita tersebut, karena belum ada tanda- tanda para Tergugat akan mengalihkan onyek sengketa tersebut kepada pihak lain, sehingga para Penggugat mencabut gugatan penggugat pada petitum 12 gugatan mengenai sita jaminan atas obyek sengketa, dan mohon agar permohonan sita dicabut;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R Bg dan 1923 KUHPdata, pengakuan (bekentenis) tergugat harus diterima sebagai bukti lengkap, oleh karenanya sepanjang mengenai silsilah almarhum Raufun bin Azis dan almarhumah Isehan binti Lakacong, demikian pula mengenai obyek sengketa belum pernah terbagi, sejak pewaris meninggal dunia, merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat serta dari hasil Pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Raufun bin Azis, wafat 13 Agustus 1998, I Sehang binti Lakacong wafat 27 Juli 2011, adalah merupakan para pewaris dari para penggugat dan para tergugat;
2. Bahwa ahli waris pewaris Raufun bin Azis adalah :
 1. Isehang binti Lacokeng (istri),
 2. Lamude bin Azis (saudara kandung/ Penggugat I),
 3. Nurdia binti Azis (saudara kandung/ Penggugat II),
 4. H. Amran bin Azis (saudara kandung/ Penggugat III)
3. Bahwa ahli waris Pewaris I Sehang binti Lakacong adalah :
 1. Lasse bin Lacokeng (saudara kandung/ Tergugat I),



2. Isa binti Lacokeng (saudara kandung), yang meninggal dunia pada tanggal , meninggalkan ahli waris:

2.1. Isarifah binti Landong (anak kandung/ Tergugat II);

2.2. Isuharia binti Landong (anak kandung/ Turut Tergugat I);

2.3 Lasafareng bin Laborisi (anak kandung/ Turut Tergugat II);

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta bersama almarhum Raufung bin Azis dengan almarhumah Isehang binti Lakcaong yang diperoleh setelah perkawinannya, sehingga gugatan Penggugat yang terbukti sebagai harta bersama, terbukti harta tersebut diperoleh ketika penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dikabulkan sebagai harta bersama dan masing-masing almarhum Raufung bin Azis mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan almarhumah Isehang binti Lakacong $\frac{1}{2}$ ((seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana maksud pada Pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang bahwa mengenai silsilah Ahli waris dan bagian bahagiannya:

Bahwa mengenai bagian almarhum Raupung bin Azis adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan pokok masalah 20/20 bagian jatuh kepada :

1. Isehang binti Lacokeng (istri), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian), atau 5/20 bagian, sedang ketiga saudara adalah asabah;

Bahwa hak bagian (porsi) isteri sebagai ahli waris adalah sebagaimana muatan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "... Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak ..." sejalan dengan firman Allah SwT. dalam Surat Al-Nisa (surat ke 4) Ayat 12 sebagai berikut:

وَلِلنِّسَاءِ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
(النساء ١٢)

Artinya: ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. ... ;



2. Lamude bin Azis (saudara kandung/ Penggugat I),mendapat 6/20 bagian
3. Nurdia binti Azis (saudara kandung/ Penggugat II), mendapat 3/20 bagian
4. H. Amran bin Azis (saudara kandung/ Penggugat III), mendapat 6/20 bagian;

Bahwa mengenai bagian almarhum Isehang binti Lacokeng adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan pokok masalah 20/20 bagian jatuh kepada :

1. Lasse bin Lacokeng (saudara kandung/ Tergugat I), mendapat 2 bagian
2. Isa binti Lacokeng (saudara kandung), yang meninggal dunia pada tanggalmendapat 1 (satu) bagian, ;Sebagaimana maksud dari Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...”; , jatuh kepada ahli warisnya;
- 2.1. Isarifah binti Landong (anak kandung/ Tergugat II);
- 2.2. Isuharia binti Landong (anak kandung/ Turut Trgugat I);
- 2.3 Lasafareng bin Laborisi (anak kandung/ Turut Tergugat II);
3. Menyatakan harta Pewaris Isehang binti Lacokeng $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ bagian adalah Pampobo/ akkinanreng, adalah bahagian Sarifah binti Landong;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleg Tergugat II, sebagai pemberian almarhumah (hibah) kepada Tergugat II, sebagaimana bukti T, demikian pula pemberian tersebut sebagai imbalan jasa perawatan Tergugat II terhadap almarhumah I Sehang binti Lacokeng, adalah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para Penggugat mengenai hibah, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan adanya pembebanan-pembebanan terhadap kedua obyek, dan saksi- saksi tidak pernah tahu akan adanya hibah dan ampikale dari I Sehang binti Lakacong kepada Tergugat II, sehingga bukti tersebut tidak merubah kedudukan, baik kedudukan harta Raufung bin Azis, sebagai harta warisan, maupun kedudukan para ahli waris;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat II yang harus memperkuat pembuktiannya untuk menguatkan bantahannya tentang adanya pembebanan hibah terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat II telah mengajukan bukti surat (T) yang menunjukkan telah adanya pembebanan terhadap obyek sengketa yaitu hibah dan ampikale;

Menimbang, bahwa bukti (T) adalah akta hibah yang dibuat oleh I Sehang binti Lakacong sewaktu hidup dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Hj. Tati dan Laike, tanpa dihadiri oleh para ahli waris, bukti mana tidak memenuhi syarat, sebagai mana yang termaktub pada Pasal 210 KHI, Yakni orang dapat menghibahkan harta sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain dihadapan dua orang saksi, bukan menghibahkan keseluruhan harta Pewaris, demikian pula pada Pasal 213 KHI Hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris, dan dalam kasus ini I Sehang binti Lakacong sewaktu menghibahkan hartanya kepada tergugat II, tidak dihadiri oleh para ahli waris, serta jumlahnya melebihi dari 1/3 bahagian, sehingga dalil bantahan Tergugat mengenai adanya hibah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa tentang ampikale terhadap obyek sengketa yang didalikan oleh Tergugat II, bahwa selama ini berjasa dalam mengurus almarhumah pada hari-hari tuanya sejak sakit, hingga meninggal dunia, sehingga diberikan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II, Majelis Hakim dapat mengemukakan bahwa:

Ampikale adalah salah satu hukum adat Bugis, yang berarti pemberiansatu barang / harta milik Pewaris sewaktu masih hidup kepada orang yang memelihara, merawat dan menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam keadaan tua/ sakit sampai meninggal sebagai balas jasa, dan pelimpahan harta tersebut dilaksanakan setelah Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hukum Islam, terdapat kaedah yang menyatakan “ adat bersendi Syara’ , syara’ bersendi Kitabullah, yang mempunyai pengertian bahwa hukum adat dapat diberlakukan, jika hukum



tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' (Syar'i), maka tentang ampikale ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa melihat pengertian ampikale, sebagaimana telah dikemukakan diatas, yang pelaksanaanya dilakukan setelah Pewaris meninggal dunia, dapatlah ampikale itu digolongkan ke dalam wasiat, hal ini juga sama dengan apa yang termaktub dalam Pasal 207 KHI, oleh karena itu jumlah ampikale tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan (Pasal 201 KHI);
- Bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat (3) KHI), sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat persetujuan dari semua ahli waris, terbukti dengan diajukannya perkara ini;
- Bahwa andaikata Ampikale ini dianggap pemberian jasa seperti biasa, maka hal itupun harus jelas disebutkan dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris pewaris, Tergugat II dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan diatas, bantahan mengenai adanya hibah tidak dikabulkan oleh Majelis hakim, krena tidak ada bukti pendukung, karena tidak dikabulkannya hibah Pewaris, sedangkan Tergugat II terbukti telah merawat almarhum Isehang binti Lakacong , sebagaimana dalam pemeriksaan setempat, masyarakat sekitar serta aparat Kelurahan setempat menyatakan bahwa Tergugat II adalah satu-satunya orang yang merawat almarhum diusia senja sampai meninggal dunia, hal tersebut diakui pula oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat, sesuai dengan rasa keadilan, maka ampikale Pewaris dapat diserahkan kepada Tergugat II tidak melebihi 1/3 dari harta Pewaris, yaitu 1/4 bahagian dari harta yang merupakan bahagian Pewaris Isehang binti Lacokeng, jatuh kepada Tergugat II, pampobo ini adalah kebiasaan merupakan nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat Bugis Soppeng termasuk ditempat penggugat dan parat tergugat (lihat Ps.229 Kompilasi



Hukum Islam) sejalan dengan kaedah ushuliyah

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Nash Qath'I dalam alqur'an, Surah 4 ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan permohonan sita penggugat di cabut.
3. Menyatakan Raufung bin Azis, telah meninggal dunia pada tanggal, 13 Agustus 1998;
4. Menyatakan I Sehang binti Lacokeng, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2011;
- 5.. Menyatakan harta bersama Pewaris Raufung bin Azis dengan I Sehang binti Lacokeng yaitu obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan, luas $\pm 260 \text{ M}^2$ beserta satu unit rumah di atasnya, rumah panggung, beratap seng, berlantai papan, dinding papan, dengan ukuran $7 \times 12 \text{ M}^2$, yang terletak di Tanete, Kelurahan



Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah IFatimah;
- Sebelah timur : Tanah Andi Taweng;
- Sebelah selatan : Jalan Raya;
- Sebelah barat : Tanah H. Usman;

b. Sebidang tanah sawah, luas 15 are, yang terletak di Cempa Kadoe, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Cokeng;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Mindi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Malle;
- Sebelah barat : Tanah sawah Cokeng;

adalah harta waris Pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris;

6. Menyatakan membagi harta bersama pewaris, masing-masing, untuk bahagian Pewaris Raufung bin Azis, adalah $\frac{1}{2}$ ($\frac{4}{8}$ bagian), dan untuk bahagian Pewaris I Sehang binti Lacokeng, adalah $\frac{1}{2}$ ($\frac{4}{8}$ bagian);
6. Menetapkan ahli waris Pewaris Raufun bin Azis adalah: Pokok masalah 4;
 1. Isehang binti Lacokeng (istri), mendapat $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ bagian, sisanya $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, asabah jatuh kepada ;
 2. Lamude bin Azis (saudara kandung/ Penggugat I), menadapat $\frac{6}{20}$ bagian;
 3. Nurdia binti Azis (saudara kandung/ Penggugat II), mendapat $\frac{3}{20}$ bagian;
 4. H. Amran bin Azis (saudara kandung/ Penggugat III) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian;
7. Menyatakan harta Pewaris Isehang binti Lacokeng adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ bagian;
8. Menyatakan harta Pewaris Isehang binti Lacokeng $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ bagian adalah Pampobo/ ampickale, adalah bahagian Sarifah binti Landong;
9. Menyatakan harta waris Pewaris Isehang binti Lacokeng yaitu $\frac{15}{20}$ bagian lainnya jatuh kepada ahliwaris Pewaris;
10. Menetapkan ahli waris Pewaris I Sehang binti Lacokeng adalah :



1. Lasse bin Lacokeng (saudara kandung/ Tergugat I), mendapat 2 bagian yaitu 10/20 bagian;
2. Isa binti Lacokeng (saudara kandung), yang meninggal dunia pada tanggalmendapat 5/20 bagian, jatuh kepada ahli warisnya;
 - 2.1. Isarifah binti Landong (anak kandung/ Tergugat II);
 - 2.2. Isuharia binti Landong (anak kandung/ Turut Trgugat I);
 - 2.3 Lasafareng bin Laborisi (anak kandung/ Turut Tergugat II);

Dengan perbandingan dua berbanding satu, masing-masing untuk anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

11. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta Pewaris tersebut poin 5 diatas kepada para ahli waris, dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai bagian- bagiannya.

11..Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ,,,,,,

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 M., bertepatan dengan 28 Rajab 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.**, selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH
SH.,MH

Dra. Hj. Nadirah Basir,



Hakim anggota,

ttd

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng

Hasanuddin, S.H, M.H